



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/243/KEP/429.011/2025
TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2020 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PESANGGARAN
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2020 SEKOLAH DASAR Negeri 12 Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan Dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2020 SEKOLAH DASAR Negeri 12 Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggung-Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2025;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020 SEKOLAH DASAR NEGERI 12 PESANGGARAN KABUPATEN BANYUWANGI.**

KESATU : Menetapkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2020 Sekolah Dasar Negeri 12 Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KEDUA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 10 Oktober 2025
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS